**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Setiap manusia semenjak mereka berada di bumi mereka akan perlu bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi hajat hidupnya yang kian hari makin bertambah agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi hajat hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan maka Allah Swt menunjukan kepada manusia jalan bermuamalat.

Di sisi lain, Islam juga memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma hukum muamalat. Pertimbanganya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dan kesempitan. Salah satu bentuk dari muamalat tersebut adalah sistem mudharabah (kerja sama antara pemilik sapi dengan pemelihara sapi dengan pembagian hasil menurut perjanjian yang telah disepakati). Di dalam buku teori, ada beberapa sistem kerja sama yang di kenal seperti muzara’ah, mukhabarah, ijarah, musaqah, dan syirkah. Bentuk-bentuk kerja sama tersebut banyak di hajatkan oleh sebagian besar umat manusia. Karena di landaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong-menolong.

Landasan itu sesuai dengan firman Allah Swt :

 [[1]](#footnote-2)

*Terjemahnya* : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Demikian halnya kerja sama antara pemilik sapi dan pemelihara dengan memakai akad mudharabah yang dilakukan oleh warga Desa Lawonua Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe. Bentuk kerja sama ini disyariatkan agar sesama manusia saling tolong menolong dengan adanya keuntungan bersama dan tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, pekerja berhak mendapat imbalan atau upah sesuai dengan usaha jerih payahnya. Sebagaimana perintah Allah untuk berbuat adil dan berbuat kepada sesama, maka barang siapa yang tidak meletakan sesuatu pada tempatnya adalah suatu penganiayaan (zalim ) seperti dalam firman Allah :

 [[2]](#footnote-3)

*Terjemahnya* : “Maka apabila Telah datang Rasul mereka, diberikanlah Keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikitpun) tidak dianiaya.

 Praktek pelaksanaan perjanjian mudharabah harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam Islam. Suatu ciri khusus sistem mudharabah adalah adanya pihak yang memiliki sapi dan adanya pihak yang memelihara sapi tersebut.

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dalam suatu masyarakat terkadang ada pekerja yang tidak memiliki kemahiran dalam mengeloh sapi sedangkan dia tidak memiliki sapi untuk memanfaatkan kemahirannya dan terkadang ada juga pemilik sapi yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengolah. Islam membolehkan kerja sama seperti ini sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terbengkalai.

Sistem mudharabah merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaanya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak saling merugikan satu sama lain, misalnya dalam pembagian hasil pemilik sapi atau pemelihara hanya memberikan sebagian hasilnya saja kepada pemilik dan tidak sesuai dengan kesepakatan berdua. Pembagian hasil yang seperti ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan tentu saja sangat merugikan pihak pemilik. Perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang sewenang-wenang dan mau menang sendiri serta termasuk perbuatan yang sangat tercela.

Selain itu bagiannya ditentukan dalam jumlah tertentu dari hasil pemeliharaan sapi atau ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan tertentu yang hasilnya menjadi miliknya, sedangkan sisanya untuk pemelihara sapi atau dipotong secukupnya. Maka dalam keadaan seperti ini dianggap karena mengandung gharar dan dapat membawa kepada perselisihan.[[3]](#footnote-4) Sistem mudharabah yang dilakukan oleh pemilik sapi dengan pemelihara di desa lawonua biasa disebut dengan istilah persen.

Dari sebab-sebab itulah akhirnya para pemilik sapi melakukan sistem bagi hasil karena sapi yang tidak biasa mereka pelihara harus tetap produktif sehingga sapi tersebut tidak mati dan sia-sia.

Perjanjian mudharabah yang lakukan oleh pemilik sapi dan pemelihara sapi tersebut hanya secara lisan saja, Sehingga kadang-kadang terjadi perselisihan-perselisihan tersebut terjadi karena salah satu pihak baik pemilik sapi maupun pemelihara mengingkari perjanjian yang telah disepakati misalnya pemilik sapi meminta bagian untuk melebihinya presentase yang telah ditentukan atau sebaliknya pemelihara yang melakukan kecurangan tersebut.

Jika terjadi perselisihan-perselisihan seperti itu maka pihak yang dirugikan tidak dapat menunjukan bukti-bukti perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati bersama karena perjanjian tersebut hanya akan dilakukan secara lisan . Adapun dari sisi positifnya bagi pemilik sapi memberikan lapangan kerja bagi si pemelihara sapi, dan keduanya pemilik sapi dan pemelihara sapi mendapatkan keuntungan bersama yaitu dari sistem mudharabahnya sedangkan dari sisi negatifnya terkadang dari perjanjian yang telah disepakati bersama tidak sesuai dengan akad yang telah disetujui sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Pembagian hasil tersebut yang biasanya dilakukan oleh pemilik sapi dan pemelihara di Desa Lawonua Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe ini sudah sejak lama dipraktekkan dan tentunya ada keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak.

Sejauh pengetahuan penulis belum ada penelitian membahas mengenai *Sistem Tia Menggena tentang Pemeliharaan Sapi dalam Sistem Mudharabah (Studi kasus Di Desa Lawonua Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe)* dalam prespektif hukum Islam, disamping itu penulis ingin membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kerja Sistem Mudharabah tersebut, Misalnya membantu menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi antara pemilik sapi dan pemelihara dan sebisa mungkin mengurangi bahkan menghilangkannya .

 Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian tentang  *Sistem Tia Menggena Tentang Pemeliharan Sapi Dalam Sistem Mudharabah Studi Kasus di Desa Lawonua Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe* tersebut apakah sudah sesuai atau belum dengan ajaran Islam.

1. **Batasan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis membatasi masalah pada  **Sistem Tia Menggena Tentang Pemeliharaan Sapi Dalam Sistem Mudharabah Studi Kasus di Desa Lawonua Kec. Besulutu Kab. Konawe.**

1. **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem tia menggena tentang pemeliharan sapi dlama sistem mudharabah studi kasus di Desa Lawonua Kec. Besulutu Kab. Konawe ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam sistem tia menggena tentang pemeliharaan sapi dalam sistem mudharabah studi kasus di Desa Lawonua Kec. Besulutu Kab. Konawe ?
3. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk mengetahui sistem tia menggena tentang pemeliharaan sapi dalam sistem mudharabah studi kasus di Desa Lawonua Kec. Besulutu Kab. Konawe.
6. Untukmengetahui kendala apa saja yang dalam sistem tia menggena tentang pemeliharaan sapi dalam sistem mudharabah studi kasus di Desa Lawonua Kec. Besulutu Kab. Konawe.
7. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yaitu Sbb,

* 1. Manfaat Teoritis

Bagi dunia akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum agraria dalam kaitannya dengan peternakan.

* 1. Manfaat secara praktis
		+ 1. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan memberikan masukan dan pengetahuan bagi masyarakat secara umum dan bagi masyarakat di Desa Lawonua Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe pada khusunya mengenai bagi hasil pemeliharaan sapi.

* + - 1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi deskripsi pelaksanaannya bagi hasil pemeliharaan sapi.

1. **Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan penafsiran serta kekeliruan bagi pembaca akan skripsi ini, maka penulis memandang perlu memberikan batasan pengertian *Judul “Sistem Tia Menggena Tentang Pemeliharaan Sapi Dalam Sistem Mudharabah Studi Kasus Desa Lawonua Kec. Besulutu Kab. Konawe”* sebagai berikut.

Sistem adalah seperangkat unsur yang teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu tujuan.[[4]](#footnote-5)

Mudharabah adalah akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.[[5]](#footnote-6)

Pemeliharaan adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk, menjaga atau merawat hewan sehingga bisa mendapatkan keuntungan, dan untuk mencapai standar mutu dan kinerja yang diharapkaan .

*Tia Menggena,* (bagi hasil atau bagi rata) dalam *Bahasa Tolaki,* sistem mudharabah atau istilah *Tia Menggena* adalah akad kerjasama usaha diantara dua belah pihak sesuai kesepakatan/perjanjian, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelolah

1. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jawa Barat: CV Diponegoro : 2005), h. 106 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid, h. 214* [↑](#footnote-ref-3)
3. Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Ssunnah* (Bandung: Al Ma’arif, 1987), h. 162 [↑](#footnote-ref-4)
4. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 849 [↑](#footnote-ref-5)
5. Helmi Karim, *Fiqh Mu’amalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.11 [↑](#footnote-ref-6)